SURAT KEPUTUSAN
No. 12/STIEWW/SK/I/2024

TENTANG
SKEMA DAN PEMBIAYAAN PROGRAM PERCEPATAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK DOSEN KE LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR STIE WIDYA WIWAHA TAHUN 2024-2025

Dengan rahmat Allah SWT. Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas jumlah jabatan fungsional Akademik dosen STIE Widya Wiwaha, maka diperlukan upaya untuk percepatan jabatan fungsional akademik dosen melalui Publikasi Ilmiah;
b. Bahwa dalam rangka pemenuhan syarat khusus pengajuan jabatan fungsional akademik dosen perlu memiliki publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi sesuai dengan perkembangan regulasi terbaru;
c. Bahwa guna keperluan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha tentang Skema dan Pembiayaan Program Percepatan Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar STIE Widya Wiwaha tahun 2024

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemeringtah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi

Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

6. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 dan lampiran Tambahan Suplemen Perubahan dari Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 (PO PAK 2019) sesuai dengan surat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 638/E.E4/KP/2020;
7. Surat Edaran Dirjen Pendidikan TInggi Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen;
8. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019;
9. Renstra STIE Widya Wiwaha tahun 2021 – 2025.

Memperhatikan : Surat Kepala LP2M STIE Widya Wiwaha perihal Permohonan SK Ketua tentang Skema dan Pembiayaan Program Percepatan Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar STIE Widya Wiwaha Tahun 2024-2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Skema dan Pembiayaan Program Percepatan Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar STIE Widya Wiwaha Tahun 2024-2025 sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini.

Kedua : Skema dan Pembiayaan Program Percepatan Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar adalah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap peserta.

Ketiga : Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Skema dan Pembiayaan Program Percepatan Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar STIE Widya Wiwaha Tahun 2024-2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Keempat : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan Dosen yang diikutkan Program Pendampingan Penelitian dalarn rangka Percepatan dan Peningkatan Jabatan Fungsional Akademik Dosen Lektor Kepala dan Guru Besar

Kelima : Segala pengeluaran yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Ketua ini dibebankan pada anggaran STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

Keenam : Keputusan Ketua ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 30 Januari 2024
Ketua STIE Widya Wiwaha

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.
NIDN. 0518086801

Daftar Lampiran SK No. 12/STIEWW/SK/I/2024

DAFTAR NAMA DOSEN BESERTA JABATAN FUNGSIONAL YANG AKAN DIAJUKAN PROGRAM PENDAMPINGAN PENELITIAN DALAM RANGKA PERCEPATAN DAN PENINGKATAN JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK STIE WIDYA WIWAHA

NO.	NAMA DOSEN	JABATAN FUNGSIONAL YANG AKAN DIUSULKAN
1.	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	GURU BESAR
2.	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	GURU BESAR
3.	Dr. Priyastiwi, M.Si, Ak, CA	LEKTOR KEPALA
4.	Dr. Suci Utami W, MM	LEKTOR KEPALA
5.	Drs. Muhammad Subkhan, MM	LEKTOR KEPALA
6.	Ir. Wahyu Purwanto, M.Hum., Ph.D	LEKTOR KEPALA
7.	Dr. Muda Setia, MM, Ak	LEKTOR KEPALA
9.	Dr. Muhammad Mathori, M.Si	LEKTOR KEPALA
10.	Dr. Ir. M.Awal Satrio N, MM	LEKTOR KEPALA
11.	Dr. Dwi Novitasari, MM	LEKTOR KEPALA
12.	Dr. Syeh Assery, SH, MM	LEKTOR KEPALA
13.	Dr. Moh Mahsun, S.E., M.Si, CA, CPA	LEKTOR KEPALA
14.	Dr. Rufaida Setyawati, M.Si	LEKTOR KEPALA
15.	Dr. Ir. Meidi Syaflan, M.P.	LEKTOR KEPALA

PANDUAN PROGRAM

PERCEPATAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK DOSEN KE LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

2024-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
I. NAMA PROGRAM 3
II. PENDAHULUAN 3
III. DASAR HUKUM 3
IV. TUJUAN PROGRAM 4
V. SASARAN PROGRAM 4
VI. TARGET PROGRAM 4
VII. PERSYARATAN PENGUSUL 4
VIII. KUOTA PENGUSUL 4
IX. WAKTU DAN PROSEDUR PENGUSULAN 5
X. LUARAN PROGRAM KEGIATAN 5
XI. PENDANAAN USULAN 6
XII. PROGRAM PENDAMPINGAN 6
XIII. MONITORING DAN EVALUASI 7
XIV. KETENTUAN LAIN-LAIN 7
XV. KEPANITIAAN 8
XVI. PENUTUP 9

I. NAMA PROGRAM

PERCEPATAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK DOSEN KE LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR

II. PENDAHULUAN

Keunggulan sebuah Perguruan Tinggi sangat ditentukan oleh seberapa besar jumlah Lektor Kepala dan Guru Besar. Oleh karena itu STIE Widya Wiwaha, berdasarkan SK Ketua STIE Widya Wiwaha tahun 2024 – 2025 berupaya melakukan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STIE Widya Wiwaha mempunyai tugas mendukung program tersebut dengan cara memberikan fasilitas publikasi karya ilmiah dosen di Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus).

Data pantauan LLDIKTI Wilayah V, kegagalan pengajuan JAFA dosen dari Lektor ke Lektor Kepala dan dari Lektor Kepala ke Guru Besar yaitu 15 – 50 % pengajuan ditolak. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 65% kekurangan KUM. Masalah Kekurangan KUM B: (a) Belum memenuhi persyaratan khusus; (b) Masalah home- 4 based artikel yang dipublikasikan (Jurnal & Penerbit); dan (c) Masalah artikel plagiasi, aspek kesesuaian bidang ilmu/linearitas, dan aspek penulisan.

Berdasarkan data dari Biro Sumber Daya (SDM) STIE Widya Wiwaha, jumlah dosen STIE Widya Wiwaha yang terdata sebanyak 40 orang, dari jumlah tersebut yang sudah memiliki jabatan fungsional terdiri dari Asisten Ahli 4 orang, Lektor 30 orang, dan Lektor Kepala 6 orang. Dalam rangka upaya meningkatkan percepatan kenaikan JAFA dosen di STIE Widya Wiwaha, maka LP2M menyusun “Panduan Program Percepatan Kenaikan JAFA dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar” melalui program pendampingan dan pendanaan bagi dosen untuk menghasilkan artikel ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus).

III. DASAR HUKUM

1) Undangan-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen dan angka kreditnya;
6) Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019” dan “lampiran Tambahan Suplemen Perubahan dari Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 (PO PAK 2019) sesuai dengan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 638/E.E4/KP/2020;

7) Surat Edaran Dirjen Pendidikan TInggi Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen;
8) Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019;
9) Renstra STIE Widya Wiwaha tahun 2021 – 2025.

IV. TUJUAN PROGRAM

1) Meningkatkan jumlah publikasi dosen STIE Widya Wiwaha pada Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus);
2) Meningkatkan jumlah dan kualitas Jabatan Fungsional Akademik dosen STIE Widya Wiwaha dari Lektor ke Lektor Kepala.
3) Meningkatkan jumlah dan kualitas Jabatan Fungsional Akademik dosen STIE Widya Wiwaha dari Lektor Kepala ke Guru Besar (Profesor)

V. SASARAN PROGRAM

1) Dosen di STIE Widya Wiwaha yang berpotensi dapat meningkatkan Jabatan Fungsional Akademik dosen dari Lektor ke Lektor Kepala.
2) Dosen di STIE Widya Wiwaha yang berpotensi dapat meningkatkan Jabatan Fungsional Akademik dosen dari Lektor Kepala ke Guru Besar (Profesor).

VI. TARGET PROGRAM

1) Meningkatnya jumlah publikasi dosen STIE Widya Wiwaha pada Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus);
2) Meningkatnya jumlah dosen STIE Widya Wiwaha yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala;
3) Meningkatnya jumlah dosen STIE Widya Wiwaha yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik Guru Besar (Profesor).

VII. PERSYARATAN PENGUSUL

Dosen pengusul program Percepatan Kenaikan JAFA dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Dosen pengusul harus mendapat rekomendasi dari Kabag Sumber Daya Manusia (SDM);
2) Dosen pengusul adalah dosen STIE Widya Wiwaha dan memiliki NIDN;
3) Dosen pengusul memiliki Jabatan Fungsional Akademik Lektor atau Lektor Kepala;
4) Untuk kenaikan Jabatan Fungsional Akademik ke Guru Besar, dosen pengusul memiliki pendidikan formal minimal S3;
5) Untuk kenaikan Jabatan Fungsional Akademik ke Lektor Kepala, dosen pengusul memiliki pendidikan formal minimal S2;
6) Dosen pengusul tidak berstatus sedang ijin belajar atau tugas belajar;
7) Dosen pengusul menandatangani surat pernyataan pengusulan program.

VIII. KUOTA PENGUSUL

Memperhatikan banyaknya kandidat (dosen) yang akan mengikuti program ini selama tahun 2024 – 2025, maka ditetapkan kuota dosen pengusul dengan mempertimbangkan azas pemerataan dan keadilan serta skema pembiayaan, sebagai berikut:

1) Jumlah dosen pengusul maksimal 4 dosen untuk setiap tahun program percepatan JAFA Lektor Kepala dan 2 dosen untuk setiap tahun program percepatan JAFA Guru Besar berdasarkan rekomendasi Kabag Sumber Daya Manusia (SDM);
2) Sumber Daya Manusia (SDM) memprioritaskan dosen dengan Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala (diutamakan);
3) Jika belum ada dosen dengan Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala (poin 2), maka rekomendasi SDM diberikan kepada dosen dengan Jabatan Fungsional Akademik Lektor;
4) Jika jumlah dosen yang memenuhi persyaratan (poin 2 atau poin 3) lebih dari 4 dosen, maka dosen lain diusulkan pada program tahun berikutnya.
5) Perencanaan program percepatan kenaikan Jabatan Fungsional Akademik dosen adalah sebagai berikut:
   a. Tahun pendanaan 2024 menjaring 4 dosen untuk Lektor Kepala dan 2 dosen untuk Guru Besar, program berakhir pada tahun 2025.
   b. Tahun 2025 merupakan tahun evaluasi program percepatan JAFA Lektor Kepala dan Guru Besar tahun 2024.
   c. Tahun 2025 merupakan tahun perpanjangan program percepatan JAFA Lektor Kepala dan Guru Besar tahun 2024 dan sebagai evaluasi program.

IX. WAKTU DAN PROSEDUR PENGUSULAN

1) Waktu pendaftaran usulan atau pembukaan program dimulai tanggal 1 Februari 2024, dan untuk pengusulan tahun berikutnya jadwal pengusulan akan selalu diperbarui;
2) Dosen pengusul melakukan pendaftaran di bagian Sumber Daya Manusia (SDM);
3) Dosen pengusul mengunggah surat rekomendasi atau surat tugas dari Kabag Sumber Daya Manusia (SDM) (surat dapat di download di Surat Rekomendasi);
4) Dosen pengusul mengunggah surat pernyataan bermaterai Rp 10.000,- (surat dapat di download di Surat Pernyataan);
5) Dosen pengusul mencantumkan nama Jurnal dan alamat URL website Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus minimal Q4) yang akan dituju atau minimal SJR 0.10;
6) Dosen pengusul mengunggah draft artikel ilmiah sesuai Template Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus minimal Q4) yang akan dituju atau minimal SJR 0.10;
7) Dosen pengusul sebagai penulis utama dalam publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus minimal Q4) atau minimal SJR 0.10;
8) Dosen pengusul wajib melampirkan bukti submit artikel dari jurnal yang dituju berupa *screenshoot* status pengajuan artikel atau print-out notifikasi email.
9) Dosen pengusul melampirkan dan mengunggah halaman pengesahan usulan yang ditandatangani oleh pengusul dan Kepala LP2M.

X. LUARAN PROGRAM KEGIATAN

1) Penetapan luaran Program Percepatan Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik Dosen Tahun 2024-2025 ini mengacu pada:
   a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen dan angka kreditnya;

b. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019" dan "lampiran Tambahan Suplemen Perubahan dari Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 (PO PAK 2019) sesuai dengan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 638/E.E4/KP/2020;
c. Surat Edaran Dirjen Pendidikan TInggi Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen;

2) Luaran yang harus dipenuhi oleh dosen pengusul luaran Program Percepatan Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik Dosen Tahun 2024-2025 adalah **publikasi artikel ilmiah (dengan status: accepted atau published) di Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus minimal Q4)** atau jurnal memiliki SJR 0,10 paling lambat 2 tahun sejak penandatanganan kontrak program ini.

XI. PENDANAAN USULAN

Setiap dosen pengusul yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Program Percepatan Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik Dosen Tahun 2024-2025 akan mendapat pendanaan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diberikan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Draft artikel publikasi ilmiah dosen pengusul yang telah Lolos Penilaian Reviewer;
2) Pencairan dana pada tahap I (pertama) sebesar 50% dari dana yang ditetapkan yaitu setelah artikel ilmiah submit di Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus minimal Q4) dengan bukti berupa *screenshoot* status pengajuan artikel atau print-out notifikasi email;
3) Sebelum pencairan dana tahap I, dosen pengusul wajib menandatangani surat Kontrak Program Percepatan Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik Dosen;
4) Pencairan dana pada tahap II (kedua) sebesar 50% dari dana yang ditetapkan yaitu setelah artikel terbit (publish) di Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus minimal Q4) dengan mencantumkan alamat URL dan DOI artikel jurnal;
5) Artikel yang telah terbit (publish) di Jurnal Internasional Bereputasi dan sudah mendapat pendanaan dalam program ini (selanjutnya) TIDAK DAPAT diajukan dalam Reward atau Insentif publikasi di LP2M STIE Widya Wiwaha;
6) Pendanaan program percepatan kenaikan Jabatan Fungsional Akademik (JAFA) dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar ini dibebankan pada LP2M STIE Widya Wiwaha 2024-2025 dengan nomor rekening BRI 089201029610536 atas nama STIE Widya Wiwaha QQ LP2M

XII. PROGRAM PENDAMPINGAN

Untuk mendukung program percepatan kenaikan Jabatan Fungsional Akademik (JAFA) dosen STIE Widya Wiwaha ke Lektor Kepala dan Guru Besar akan dirancang program kegiatan pendampingan oleh LP2M STIE Widya Wiwaha berupa:

1) Sosialisasi program percepatan kenaikan Jabatan Fungsional Akademik (JAFA) dosen STIE Widya Wiwaha ke Lektor Kepala dan Guru Besar;
2) Program Pendampingan (Klinik) penulisan manuscript untuk publikasi artikel ilmiah di Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus);
3) Pendampingan proofread artikel berbahasa Inggris dari ahli professional dan berkompeten.

XIII. MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring dan Evaluasi

1) Monitoring dan evaluasi kemajuan program dilakukan oleh LP2M STIE Widya Wiwaha maksimal selama 2 tahun berjalan;
2) Monitoring dan evaluasi akan dilakukan 6 (enam) bulan kemudian setelah penandatangan kontrak program dan dosen pengusul wajib menunjukkan progres artikel di Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus Q4) dengan bukti *Screenshoot* status artikel dan alamat URL jurnal yang dituju;
3) Hasil monitoring dan evaluasi akan dilaporkan secara berkala kepada Ketua STIE Widya Wiwaha dengan tembusan kepada Wakil Ketua bidang I dan Kabag Sumber Daya Manusia (SDM);
4) Berdasarkan hasil evaluasi program dan pertimbangan dari Ketua STIE Widya Wiwaha, maka jumlah peserta dan tata cara pengusulan dapat disesuaikan tahun berikutnya berdasarkan kebutuhan.

B. Sanksi

1) Jika dosen pengusul dengan kesadaran mengundurkan diri dari program ini sebelum memenuhi kewajibannya dan telah menerima pendanaan, maka dosen pengusul wajib mengembalikan sebesar 100% dana yang telah diterima;
2) Jika dosen pengusul tidak dapat memenuhi luaran yang dijanjikan, maka akan mendapat sanksi sebagai berikut:
    a. Jika dalam waktu 2 tahun sejak pengusulan program percepatan JAFA Lektor Kepala dan Guru Besar, dosen pengusul tidak dapat mencapai luaran yang dijanjikan sesuai surat kontrak yaitu artikel terbit di Jurnal Internasional Bereputasi Scopus minimal Q4, maka diperpanjang 1 tahun kemudian dengan menandatangai surat pernyataan, namun konsekuensinya dosen pengusul tidak diperbolehkan (tidak dapat) mengajukan usulan skema penelitian pendanaan internal pada tahun berjalan;
    b. Jika setelah diberikan waktu perpanjangan 1 tahun, dosen pengusul tidak dapat mencapai luaran yang dijanjikan sesuai surat kontrak yaitu publikasi artikel di Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus minimal Q4), maka pengusul wajib mengganti dengan luaran artikel yang diterbitkan di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta (S1 atau S2);
    c. Setelah dosen pengusul memenuhi kewajiban luaran (pada poin b), maka dosen pengusul dapat mengajukan usulan penelitian pendanaan internal.

XIV. KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal keadaan dan kondisi tertentu yang diakibatkan oleh dosen pengusul berhalangan tetap sehingga tidak dapat melanjutkan program ini, maka dosen pengusul dapat dibebaskan dari segala kewajibannya berdasarkan pertimbangan Kepala LP2M STIE Widya Wiwaha.

XV. KEPANITIAAN

Demi kelancaran pelaksanaan program ini, maka dibentuk suatu kepanitiaan yang berfungsi mensosialisasikan, mendampingi, dan mengawal proses dari awal sampai akhir program ini. Adapun susunan panitia kegiatan terlampir.

SUSUNAN PANITIA

PROGRAM PERCEPATAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK DOSEN LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR STIE WIDYA WIWAHA TAHUN 2024-2025

Penanggung Jawab	: Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.
Pengarah	: 1. Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.
	2. Dr. Priyastiwi, M.Si., Ak., C.A.
	3. Lilik Ambarwati, SE., M.M.
Ketua Pelaksana	: Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.
Wakil Ketua Pelaksana	: Dr. Suci Utami Wikaningtyas, M.M.
Sekretaris	: Anisa Nur Rahmadita, S.Si.

XVI. PENUTUP

Panduan Teknis Pelaksanaan Program Percepatan Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar ini disusun sebagai pedoman pelaksanann program agar dapat berjalan Secara terarah, terencana dan sistematis. Panduan Teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan (disahkan) oleh Ketua STIE Widya Wiwaha. Hal-hal yang belum diatur dalam Panduan Teknis akan diterbitkan dalam Ketentuan Tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Panduan Teknis ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 1 Februari 2024

Mengesahkan Ketua STIE Widya Wiwaha	Ketua Pelaksana Kepala LP2M
Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si
NIDN. 0518086801	NIDN. 0503126701

Lampiran 1.

<< KOP STIE WIDYA WIWAHA >>

Nomor :
Lamp. :
Perihal : Rekomendasi Percepatan JAFA Dosen Lektor Kepala / Guru Besar

Kepada Yth. Ketua STIE Widya Wiwaha

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Program Percepatan Peningkatan Jabatan Fungsional Akademik Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Tahun Anggaran … dengan ini Sumber Daya Manusia (SDM) …. menerangkan nama-nama dosen berikut ini:

No.	Nama	NIK	Prodi	JAFA Saat ini	Program Percepatan JAFA*
1					LK/GB
2					
3					

Bahwa nama-nama dosen tersebut direkomendasikan untuk mengikut program percepatan kenaikan jabatan fungsional akademik dosen ke Lektor Kepala/Guru Besar pada tahun pendanaan 2024-2025 sampai dengan selesai dan tercapai luaran program.

Demikian Surat Rekomendasi ini disampaikan dengan sebenarnya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, …….
Kepala Sumber Daya Manusia (SDM)

Dr. Suci Utami Wikaningtyas, M.M.
NIDN. 0011016601

Catatan :
* Pilih salah satu/coret yang tidak diperlukan

Lampiran 2.

<< KOP STIE WIDYA WIWAHA >>

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MENGIKUTI PROGRAM PERCEPATAN KENAIKAN JABATAN
FUNGSIONAL AKADEMIK DOSEN KE LK DAN GB
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN ….

Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Pengusul : ……

NIK : ……

Jabatan Fungsional : ……

Program Studi : ……

Program Percepatan : 1) JAFA Lektor Kepala*

: 2) JAFA Guru Besar*

Nama Pendamping : ……

Jabatan Fungsional : ……

Dengan ini menyatakan bersedia dan sanggup mengikuti **Program Percepatan Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Tahun Pendanaan** … dengan sebaik-baiknya sampai selesai dan tercapai luaran dari program dimaksud.

Apabila di kemudian hari saya mengundurkan diri atau tidak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan dalam program dimaksud maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Yogyakarta, ……
Yang membuat pernyataan,

Meterai 10.000

Nama Dosen Pengusul
NIK/NIDN.

Catatan :
* Pilih salah satu/coret yang tidak diperlukan